



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/431 / III.03/HK/2011

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan dukungan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada setiap puskesmas dan jaringannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat provinsi;
  - b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional; dan
  - c. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6.6. 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 431 /III.03/HK/2011  
TANGGAL : 6.6. 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Anggota : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**